



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini sumber daya manusia, pemerintah daerah Bangkalan menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya manusia secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia serta dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan social di Bangkalan;
 - b. bahwa kualitas sumber daya manusia Bangkalan masih dalam kategori rendah dengan dibuktikan oleh rendahnya indeks pembangunan manusia di Bangkalan, maka perlu dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara terarah, terstruktur dan sistematis guna peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa di Bangkalan belum ada aturan secara holistik dan komprehensif yang mengatur tentang pemberdayaan sumber daya manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomo 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Sumber Daya Manusia, selanjutnya di singkat SDM adalah segala potensi yang dimiliki manusia berupa akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya untuk berdaya saing, berinovasi dan berprestasi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
8. Pemberdayaan SDM adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
9. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kabupaten, desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberdayaan SDM dimaksudkan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui:

- a. sinergitas berbagai potensi sumber daya baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan SDM;
- b. sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan SDM;

- c. peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan bekerja dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas SDM baik secara individu maupun kelompok; dan/atau
- d. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memberdayakan SDM dengan memperhatikan sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam pemberdayaan SDM meliputi:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM secara individu maupun kelompok;
- c. peningkatan kualitas hidup manusia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- d. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi;
- e. peningkatan usaha bersama berbasas kekeluargaan dan gotong royong;
- f. SDM di Bangkalan mampu berdaya saing di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan kemajuan peradaban.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pemberdayaan SDM;
- b. peningkatan kualitas hidup SDM;
- c. pengembangan kelompok masyarakat;
- d. pemberdayaan SDM di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata;
- e. pemberdayaan SDM di bidang seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- f. pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi informasi;
- g. pelaksana pemberdayaan SDM;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pembiayaan

Pasal 5

Pemberdayaan SDM sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. masyarakat kota; dan/atau
- b. masyarakat pedesaan.

BAB III
PERENCANAAN PEMBERDAYAAN SDM

Pasal 6

Perencanaan pemberdayaan SDM di susun sebagai berikut:

- a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan SDM;
- b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan SDM.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan SDM dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal;
- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan
- (4) Bupati menyusun perencanaan program pemberdayaan sumber daya manusia secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (5) Perencanaan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Perencanaan pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat strategi pemberdayaan SDM.
- (7) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
 - f. penguatan kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM dilengkapi indikator masukan, keluaran, hasil dan dampak dengan melibatkan pelaku SDM.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS HIDUP SDM

Pasal 9

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan.

Pasal 10

Penyelenggaraan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap aspek:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. ekonomi;
- d. perempuan dan anak;
- e. kelembagaan;
- f. sosial budaya;
- g. sumber daya alam;
- h. teknologi tepat guna; dan/atau
- i. lingkungan hidup.

Pasal 11

Penyelenggaraan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berbentuk:

- a. pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/atau pembimbingan teknis serta penyuluhan secara luring maupun daring;
- b. studi banding, studi eksekusi dan studi kasus;
- c. pemagangan, dan/atau;
- d. pengembangan laboratorium keilmuan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap aspek:

- a. penguatan nilai-nilai kebangsaan
- b. peningkatan kapasitas SDM dalam bidang industri, pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan usaha ekonomi kreatif, mikro, kecil dan koperasi;
- d. peningkatan manajemen organisasi dan penguatan kelembagaan;
- e. peningkatan sosial budaya dan pengelolaan konflik sosial; dan/atau
- f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

Pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki pendidikan hanya pada tingkat dasar;
- b. tidak memiliki pekerjaan formal;
- c. memiliki pendapatan dari pekerjaan informal di bawah upah minimum Kabupaten; dan
- d. bertempat tinggal atau berdomisili di Bangkalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan bagi SDM daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 15

Pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemberdayaan SDM.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat.

- (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan kelompok masyarakat;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
 - d. pelestarian kearifan lokal; dan/atau
 - e. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan SDM.

BAB VI
PEMBERDAYAAN SDM DI BIDANG EKONOMI KREATIF
DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Ekonomi Kreatif

Pasal 17

Pemerintah daerah melakukan program pemberdayaan SDM di bidang ekonomi kreatif masyarakat daerah, desa dan kelurahan yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
- e. pendampingan usaha; dan/atau
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.

Pasal 18

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi kreatif daerah, desa dan kelurahan.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam pemberdayaan SDM di bidang ekonomi kreatif masyarakat daerah, desa dan kelurahan.

- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan atau pemodalán;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 20

Bantuan pendanaan atau permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan dan/atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Pasal 21

Dukungan atau bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat daerah, desa dan kelurahan; dan/atau
- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat daerah, desa dan kelurahan.

Pasal 22

Dukungan atau bantuan pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi kreatif masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat daerah, desa dan kelurahan.

Pasal 23

Dukungan atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan/atau
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha ekonomi kreatif masyarakat.

Pasal 24

Dukungan atau bantuan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan/atau
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha ekonomi kreatif masyarakat.

Pasal 25

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan, dan minimarket berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Pariwisata

Pasal 26

Pemerintah daerah melakukan program pemberdayaan SDM di bidang pariwisata yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis usaha kepariwisataan, serta keterampilan mempromosikan wisata;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
- e. pendampingan usaha; dan/atau
- f. fasilitasi kemitraan dengan para pelaku wisata, asosiasi pariwisata dan akademisi serta pengamat kepariwisataan.

Pasal 27

Dalam rangka pengembangan badan/lembaga promosi wisata daerah, pemerintah daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN SDM DI BIDANG SENI, BUDAYA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Seni dan Budaya

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat daerah, desa dan kelurahan sesuai dengan kearifan lokal dan/atau kebudayaan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan masyarakat daerah, desa dan kelurahan di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat setempat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi SDM, serta sarana dan prasarana seni dan budaya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni dan budaya di daerah Bangkalan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni dan budaya bagi masyarakat di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemuda dan Olahraga

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan pemuda dan olahraga bagi masyarakat daerah, desa dan kelurahan sesuai dengan potensi asli daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan masyarakat daerah, desa dan kelurahan di bidang pemuda dan olahraga serta untuk memberikan ruang pada pemuda dan atlet untuk berprestasi serta mewakili daerah dalam kompetisi olahraga tingkat regional, nasional maupun internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi SDM, serta sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan pemuda dan olahraga di daerah Bangkalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga bagi masyarakat di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN SDM DI BIDANG KEMAJUAN
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 32

Pemerintah daerah melakukan program pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi informasi yang meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi dan digital.
- b. fasilitasi akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;

- c. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknologi informasi;
- d. pendampingan dan/atau bimbingan teknis dalam penggunaan teknologi informasi; dan/atau
- e. fasilitasi kemitraan dengan akademisi, praktisi dan ahli teknologi informasi guna menambah kemahiran dan ketrampilan terkait penggunaan teknologi informasi dan dunia digital.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi informasi bagi masyarakat di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PELAKSANA PEMBERDAYAAN SDM

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan SDM di Bangkalan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur dalam organisasi perangkat daerah.
- (2) Pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan SDM dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan SDM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan pedoman pemberdayaan SDM;
 - b. bimbingan pelaksanaan pemberdayaan SDM; dan
 - c. supervisi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan SDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan SDM;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan SDM;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan SDM dengan program yang diajukan; dan/atau
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengendalian pemberdayaan SDM dilaksanakan melalui pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan SDM mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Dalam pemberdayaan SDM, masyarakat dapat berpartisipasi, baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan SDM;
 - c. pembiayaan dan pendanaan; dan/atau
 - d. pengawasan.

Pasal 39

Bentuk partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dapat berupa:

- a. penyediaan dan/atau mengelola sarana dan prasarana pemberdayaan SDM yang dibutuhkan SDM di Bangkalan;
- b. bentuk partisipasi lain dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan SDM.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan SDM bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan program pemberdayaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pembinaan;
 - d. pendampingan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pengendalian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 06 MAR 2024


Pj. BUPATI BANGKALAN,
ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 06 MAR 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 1 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 27-2/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. UMUM

Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima tersebut menunjukkan pandangan pendiri bangsa bahwa keadilan sosial menjadi filsafat dasar kehidupan di Negara Indonesia. Sebagai filsafat dasar kehidupan bernegara, keadilan sosial harus dapat dirasakan dalam penyelenggaraan berbagai kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu dari berbagai urusan pemerintahan tersebut adalah pemberdayaan sumber daya manusia, yang mana dalam RPJMN Nasional merupakan salah satu agenda nasional untuk ditingkatkan kualitas SDM agar berkualitas dan berdaya saing.

Wilayah Madura khususnya Kabupaten Bangkalan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama pasca beroperasinya jembatan Suramadu. Sayangnya hingga saat ini, potensi tersebut tidak diimbangi SDM yang memadai. Visi Kabupaten Bangkalan periode Tahun 2018-2023 ialah terwujudnya masyarakat kanupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilakukan ialah :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas, menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.
2. Menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
3. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Berdasarkan visi-misi di atas, maka segala daya dan upaya pembangunan daerah di Bangkalan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna tercapainya tujuan visi dan misi tersebut, oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM sangat perlu di tata lebih terarah. Parameter kualitas SDM, setidaknya dapat dilihat dalam IPM suatu daerah. Pembangunan manusia di sebuah daerah bisa diukur melalui IPM. IPM bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik maupun non fisik suatu masyarakat. Hal ini tergambarkan dalam indikator-indikator untuk mengukur atau mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari indikator kesehatan (fisik), tingkat pendidikan dan ekonomi (non fisik).

Untuk melaksanakan Amanah tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum perlu dilakukan pemberdayaan SDM di Bangkalan. Maksud dan tujuan di buatnya peraturan daerah ini ialah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui sinergitas berbagai potensi sumber daya baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan SDM, sinkronisasi

kebijakan dan program pemberdayaan SDM, peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan bekerja dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas SDM baik secara individu maupun kelompok, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memberdayakan SDM dengan memperhatikan sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi perencanaan pemberdayaan SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kelompok dan/atau organisasi masyarakat, pemberdayaan SDM di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, pemberdayaan SDM di bidang seni, budaya, pemuda dan olahraga, pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi informasi, pelaksana pemberdayaan SDM, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, partisipasi masyarakat; dan pembiayaan. Strategi pemberdayaan SDM yang dilakukan terdiri dari pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi sarana dan prasarana, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 85.